

ABSTRAK PERATURAN

PERTANGGUNGJAWABAN - PERUBAHAN - DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH

2017

PERMENKEU RI NOMOR 207/PMK.02/2017 TANGGAL 28 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1958)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423); Permenkeu No. 116/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No.915).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Ketentuan Pasal 12, Ketentuan Pasal 16, Ketentuan ayat (3) Pasal 18,

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017